



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/36A TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA
DAN PAGAR RUMAH NEGARA
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara serta terwujudnya bangunan gedung negara yang sesuai dengan fungsi, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan maka setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diselenggarakan secara tertib, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Bupati menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

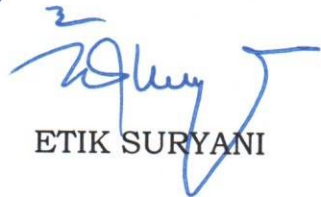
KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. harga satuan per meter persegi Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana;
- b. harga satuan per meter persegi Rumah Negara Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D, dan Tipe E;

- c. harga satuan per meter panjang Pagar Gedung Negara; dan
- d. harga satuan per meter panjang Pagar Rumah Negara.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara ditetapkan sebagai acuan penyusunan program anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Negara.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/36A TAHUN 2025
Tanggal : 5 Juni 2025

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA
DAN PAGAR RUMAH NEGARA
TAHUN 2025

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Gedung Negara	
Gedung Negara Tidak Sederhana	Gedung Negara Sederhana
6.180.000,00	5.360.000,00

- b. Standar Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
6.050.000,00	5.620.000,00	5.000.000,00

- c. Standar Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.560.000,00	2.040.000,00	1.400.000,00

- d. Standar Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.200.000,00	1.990.000,00	1.360.000,00

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI